



PUTUSAN  
Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman Tabalong dan telah memilih domisili elektronik di alamat email: [@gmail.com](mailto:@gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/27/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Riam Mambanin RT 003 No 91 Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah selama 3 tahun dan terakhir menetap di rumah kediaman bersama di Desa Halong RT 005 No 65 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong selama 6 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/02/2014 berusia 10 tahun, berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 13 Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon sering berkata-kata kasar;
  - 4.2. Termohon tidak pernah mau lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
  - 4.3. Termohon tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makan dan mencuci baju;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2023, dimana waktu itu terjadi cekcok mulut sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik terkait masalah anak dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;



9. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap ingin berpisah dengan Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.) tanggal 20 Desember 2024, Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan



Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Termohon yang tertera pada surat permohonan sudah benar;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2012, Termohon menikah dengan Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar setelah menikah saksi dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan kumpul terakhir di rumah bersama di Desa Halong;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar sejak tanggal 13 Januari 2021 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena jika marah Termohon sering berkata-kata kasar;
- Bahwa benar, Termohon tidak pernah mau lagi melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa benar, Termohon tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menyiapkan makan serta mencuci baju;
- Bahwa benar, bentuk perselisihan dan pertengkaran kami berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa benar, sejak tahun 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar, kami sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



- Bahwa benar ada usaha untuk merukunkan dari keluarga, namun Termohon menolaknya;

- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx/27/VII/2012 atas nama Termohon dengan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi Pertama;

**Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Kami, kemudian pindah dan kumpul terakhir di rumah bersama di Desa Halong hingga mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui mereka sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua kami dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi Kedua;

**Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan kumpul terakhir di rumah bersama di Desa Halong hingga mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui mereka sudah berpisah;





- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama;

**Saksi I T**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Marindi, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan kumpul terakhir di rumah bersama di Desa Halong hingga mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah berpisah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui mereka sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 29 Juni 2012, namun sejak Januari 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon sering berkata-kata kasar, Termohon tidak pernah mau lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, Termohon tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti





menyiapkan makan dan mencuci baju. yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2012, relevan dengan dalil yang



hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, daripadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi saat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih akan tetapi para Saksi tidak tahu penyebabnya, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah juga mengajukan saksi, namun



oleh karena saksi yang diajukan Termohon hanya seorang saksi, dan sebagaimana asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka saksi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Riam Mambanin RT 003 No 91 Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/02/2014 berusia 10 tahun, berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Januari 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon sering berkata-kata kasar, Termohon tidak pernah mau lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, Termohon tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makan dan mencuci baju;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah



dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al-Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَن لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسِبُ  
الْمُفَارَقَةُ

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian"*



*dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya, apabila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon, maka;

- Termohon sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK (tanggal lahir, 07/02/2014 berusia 10 tahun) dengan kewajiban melekat tetap memberikan akses kepada Pemohon (selaku ayah kandung anak tersebut) untuk bertemu, mengajak jalan, melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung (WA, VideoCall dsb) dengan kedua anak tersebut dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak;
- Pemohon sanggup memberikan nafkah anak bernama ANAK (tanggal lahir, 07/02/2014 berusia 10 tahun) melalui Termohon setiap bulan minimal Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Pemohon sanggup memberikan atau membayar kepada Termohon, sebagai berikut: Nafkah iddah Termohon 3 (tiga) bulan



sejumlah Rp 3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

- Pemohon sanggup memberikan dan membayar kewajiban-kewajiban pada dictum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah





membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menetapkan anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/02/2014 berusia 10 tahun berada di bawah pemeliharaan Termohon (**Termohon**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/02/2014 berusia 10 tahun, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa



cincin emas seberat 1 gram yang dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrat talak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 162.000,00  
(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

---

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Tjg